



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 5659-5669

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Akun Grab Di Kota Batam Dan Implikasinya Bagi Konsumen

Yulias Suci Wulandari^{1✉}, Ukas²

Universitas Putera Batam

Email: Pb210710031@upbatam.ac.id^{1✉}

Abstrak

Ekonomi digital merupakan bagian dari perekonomian yang memungkinkan serta mendukung transaksi barang dan jasa melalui perdagangan elektronik di dunia maya. Ini juga dikenal sebagai ekonomi internet atau ekonomi online, karena banyak penyedia layanan digital memanfaatkan jaringan internet untuk memberikan layanan kepada konsumen akhir, termasuk ojek online. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengenali aktivitas jual beli akun online dalam layanan transportasi, terutama Grab, serta mengevaluasi dampak dari aktivitas tersebut terhadap pengguna. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang menggunakan sumber hukum primer, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hubungan antara penyedia aplikasi dan pengemudi dalam sistem ekonomi berbagi bersifat kemitraan, namun melarang praktik jual beli akun. Praktik ini berbahaya karena melibatkan penyalahgunaan identitas dan manipulasi data yang melanggar hukum, khususnya Undang-undang ITE. Praktik jual beli akun mengancam keamanan dan hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Konsumen berisiko dilayani oleh pengemudi yang tidak terverifikasi, sehingga hak atas keamanan dan informasi yang benar dilanggar.

Kata Kunci: *Jual Beli, Konsumen, Transportasi Online*

Abstract

The digital economy is a part of the economy that simplifies and supports the transaction of goods and services through electronic commerce in the virtual world. It is also referred to as the internet economy or online economy, as many digital service providers utilize internet networks to offer services to end consumers, including online ride-hailing services. The purpose of this study is to examine the buying and selling of online accounts within transportation services, specifically Grab, and to assess the impact of these activities on users. This research adopts a normative legal study approach, using primary legal sources, such as Law No. 8 of 1999 and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). The relationship between app providers and drivers in the sharing economy system is a partnership; however, account trading is strictly prohibited. This practice is dangerous as it involves identity misuse and data manipulation, which violates the law, particularly the ITE Law. The account trading practice poses a threat to the safety and rights of consumers, which are protected by the Consumer Protection Law. Consumers are at risk of being served by unverified drivers, thereby compromising their rights to safety and accurate information.

Keywords: *Buying and Selling, Consumers, Online Transportation*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem informasi dan teknologi di era industri 4.0 telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor transportasi. Kemajuan teknologi informasi ini meningkatkan mobilitas masyarakat, memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berpindah tempat dengan lebih cepat dan nyaman. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah transformasi layanan transportasi tradisional seperti ojek dan taksi menjadi layanan transportasi daring berbasis aplikasi. Hal ini memberikan aksesibilitas yang lebih baik serta efisiensi yang lebih tinggi bagi pengguna dalam memanfaatkan layanan transportasi.

Selain itu, dalam sepuluh tahun terakhir akses internet di Indonesia telah berkembang pesat. Peningkatan jumlah pengguna internet menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Indonesia yang terhubung secara digital. Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, jumlah pengguna internet mencapai 221,56 juta orang, yang mencakup sekitar 79,5% dari total populasi (APJII, 2024). Angka ini terus meningkat setiap tahun, yang mencerminkan pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pada periode 2022-2023 saja, jumlah pengguna internet meningkat sebesar 2,67%, dari 210,03 juta menjadi 215,63 juta pengguna. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan infrastruktur digital dan

peningkatan penggunaan perangkat seluler yang memudahkan akses terhadap layanan berbasis internet, termasuk transportasi online.

Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet dan transformasi transportasi berbasis aplikasi, ekosistem digital di Indonesia semakin berkembang pesat. Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam pola hidup masyarakat yang lebih mengandalkan teknologi digital, khususnya dalam bidang transportasi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Perkembangan transportasi online di Indonesia dimulai pada tahun 2010 dengan hadirnya Gojek, yang merintis layanan transportasi berbasis aplikasi di negara ini. Gojek kemudian diikuti oleh pemain internasional seperti Uber dan Grab yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2014, serta Maxim yang muncul pada tahun 2018. Selain itu, ShopeeFood hadir pada tahun 2020 dengan fokus khusus pada layanan pengiriman makanan. Hingga saat ini, sebagian besar operator tersebut masih aktif beroperasi, kecuali Uber yang menghentikan layanannya di Indonesia pada tahun 2018 (Aziah et al., 2018). Perkembangan transportasi online di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan hadirnya berbagai platform berbasis aplikasi, salah satunya adalah Grab. Grab Taxi pertama kali diluncurkan di Malaysia pada bulan Oktober 2012, dan hanya dalam waktu dua tahun, Grab memperluas jangkauannya ke Indonesia pada Mei 2014 (Paramadita et al., 2020). Kehadirannya di Indonesia segera menarik perhatian masyarakat karena menawarkan layanan yang mudah diakses hanya dengan mendownload aplikasi di smartphone.

Di awal operasinya, Grab memberikan tarif yang sangat terjangkau, yang menjadi salah satu faktor utama tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini. Kepraktisan dan harga yang bersaing membuat layanan Grab Taxi menjadi salah satu pilihan transportasi yang populer, terutama di kota-kota besar. Kenaikan permintaan dari pengguna mendorong Grab untuk melakukan perekrutan pengemudi secara besar-besaran pada bulan Agustus 2015. Banyak orang tertarik untuk menjadi Mitra Grab, berharap dapat meraih penghasilan yang menjanjikan, seperti yang dialami oleh para pengemudi ojek online lainnya yang sudah lebih dulu bergabung.

Dengan model bisnis yang mengedepankan kemudahan akses, tarif yang kompetitif, dan potensi penghasilan menarik bagi para mitra pengemudi, Grab berhasil berkembang pesat di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan bagaimana transportasi online telah mengubah lanskap industri transportasi di Indonesia, menciptakan peluang ekonomi baru

bagi banyak orang, sekaligus memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat di era digital.

Pertumbuhan Grab di Kota Batam menunjukkan peningkatan pesat layanan transportasi online di daerah strategis yang menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan utama di Indonesia. Sebagai kota yang terletak di Kepulauan Riau dan dekat dengan Singapura, Batam memiliki mobilitas penduduk yang tinggi, baik dari kalangan lokal maupun wisatawan. Kehadiran Grab di Batam telah membawa perubahan dalam sektor transportasi lokal, memberikan alternatif yang lebih modern dan mudah diakses dibandingkan transportasi konvensional. Inovasi ini memudahkan mobilitas masyarakat dan menciptakan ekosistem ekonomi digital yang terus tumbuh. Sebagai negara dengan populasi besar dan tingkat adopsi teknologi yang terus meningkat, Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial bagi perusahaan transportasi online untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital. Namun seiring dengan perkembangan transportasi online muncul masalah-masalah pada bidang ini yaitu jual-beli akun transportasi online.

Seiring dengan pesatnya perkembangan transportasi online di Indonesia, berbagai masalah turut muncul dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah praktik jual beli akun oleh pengemudi. Fenomena ini menjadi perhatian karena berpotensi melanggar aturan yang ditetapkan oleh penyedia layanan transportasi online. Secara umum, hubungan antara pengemudi dan penyedia aplikasi merupakan hubungan kemitraan yang didasari oleh perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini, penyedia aplikasi secara tegas melarang praktik jual beli akun.

Dalam kenyataannya praktik ini masih sering terjadi, baik karena alasan ekonomi maupun untuk menghindari sanksi dari perusahaan. Pelanggaran terhadap aturan ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kualitas layanan dan kepercayaan pengguna terhadap platform transportasi online. Selain itu, dari perspektif hukum, praktik jual beli akun juga menimbulkan pertanyaan mengenai aspek pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terlibat. Bagaimana hukum mengatur dan menegakkan aturan terkait hal ini menjadi topik penting untuk diteliti lebih lanjut.

Sasaran dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik transaksi akun transportasi daring khususnya Grab dan menganalisis dampak praktik transaksi akun transportasi daring terhadap konsumen. Sebelum melanjutkan pembahasan, penulis merasa penting untuk menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat isu serupa. Penelitian yang dilakukan oleh (Claudia Theophilia & Tantimin, 2022) yang

berjudul “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online”. Hasil penelitian diperoleh bahwa hubungan kerja antara pengemudi dan penyedia aplikasi adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Penyedia aplikasi melarang transaksi jual beli akun, sehingga sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku adalah penangguhan dan pemutusan kemitraan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode penelitian mendukung peneliti dalam merancang studi dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh sah dan dapat diandalkan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengutamakan norma-norma atau peraturan hukum tertulis sebagai objek studi (Sonata, 2014). Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan ketentuan hukum, konsep dan prinsip hukum yang sedang diterapkan. Dalam studi hukum normatif, peneliti biasanya menggunakan sumber hukum utama seperti peraturan perundang-undangan, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya, serta sumber hukum sekunder seperti buku teks hukum, jurnal, dan pendapat para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era digital yang semakin berkembang, kemunculan platform layanan berbasis aplikasi seperti Grab telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan transportasi dan pengantaran barang. Namun, di balik perkembangan teknologi tersebut, muncul fenomena jual beli akun Grab yang menjadi sorotan di beberapa kota, termasuk Kota Batam. Fenomena ini menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum dan potensi dampak bagi konsumen.

1. Praktik Jual Beli Akun Grab

Pertumbuhan sektor informal, termasuk industri ojek online, memberikan peluang pekerjaan bagi banyak orang. Di dalam sistem ini, hubungan antara penyedia aplikasi, seperti Grab, dengan pengemudi bukanlah hubungan pekerja-majikan, tetapi berbentuk kemitraan yang mengadopsi model *sharing economy* (Wijoyo & Pratama, 2024). Dalam model ini, pengemudi mendapatkan 90% dari pendapatan mereka, sedangkan perusahaan memperoleh 10%. Meskipun model ini memberikan fleksibilitas bagi

pengemudi, mereka tidak mendapatkan jaminan sosial, fasilitas kesehatan, atau hak-hak lain yang biasanya diterima oleh pekerja di sektor formal (Mahaputra et al., 2023). Ketiadaan jaminan ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan di antara pengemudi, terutama ketika kebijakan yang diterapkan oleh penyedia layanan tidak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pengemudi, sebagai mitra, harus tunduk pada kebijakan perusahaan tanpa memiliki hak untuk memengaruhi aturan, seperti pengaturan tarif atau penentuan sanksi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan pengemudi untuk dilibatkan secara lebih aktif dalam pengelolaan pekerjaan mereka dengan kenyataan bahwa mereka memiliki sedikit kendali atas kondisi kerja. Kesenjangan ini semakin memperkuat perasaan ketidakadilan, terutama dalam konteks ketidakpastian jaminan pekerjaan dan hak-hak lainnya, yang menjadi ciri khas sektor informal.

Dalam konteks ini, keterkaitan yang terjalin antara pengemudi dan perusahaan belum mencerminkan hubungan industri yang formal, karena masih terdapat kesenjangan perbedaan antara perusahaan dan mitra pengemudi. Perjanjian kemitraan memberikan hak kepada perusahaan untuk mengakhiri kerja sama jika pengemudi melanggar ketentuan perjanjian, termasuk dalam kasus jual beli akun. Perjanjian kemitraan melarang pengemudi untuk memberikan atau memperjualbelikan akun mereka kepada orang lain (Claudia Theophilia & Tantimin, 2022). Praktik perdagangan akun ini berpotensi merugikan konsumen, karena akun-akun tersebut dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan kriminal, seperti penipuan atau penggelapan. Jika pengemudi terlibat dalam praktik tersebut, penyedia aplikasi berhak untuk menonaktifkan akun pengemudi dan mengakhiri kemitraan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1), menjadi landasan hukum yang digunakan untuk menjerat pengemudi yang terlibat dalam praktik jual beli akun dengan manipulasi data elektronik. Pasal 35 UU ITE: "Setiap orang yang secara sengaja dan tanpa izin atau melanggar hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi atau dokumen tersebut tampak sebagai data yang sah." Pasal ini mengatur tindakan manipulasi data elektronik yang dilakukan secara ilegal. Dalam konteks jual beli akun ojek online, manipulasi data terjadi saat pengemudi menggunakan atau menjual akun dengan identitas yang bukan miliknya, atau melakukan pemalsuan informasi untuk mengelabui penyedia aplikasi dan konsumen (Cahyaningrum, 2023).

Pasal 51 ayat (1) UU ITE: "Setiap individu yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau dikenakan denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)". Pasal ini mengatur ancaman hukuman bagi pelaku yang melanggar Pasal 35. Apabila pengemudi terbukti melakukan manipulasi data terkait akun ojek online (misalnya menggunakan akun palsu atau akun yang dijual), maka pelaku dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara hingga 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12 miliar (Gilberd Sumolang et al., 2023).

Dalam kasus jual beli akun ojek online, manipulasi data biasanya melibatkan penyalahgunaan identitas atau pemalsuan informasi. Pengemudi yang membeli akun biasanya menggunakan identitas pengemudi lain yang sudah diverifikasi di aplikasi, tetapi tidak memiliki izin atau hak untuk menggunakan akun tersebut (Situmeang, 2021). Tindakan ini dianggap melawan hukum karena penyedia aplikasi, seperti Grab, melarang pengemudi untuk memperjualbelikan akun mereka. Setiap akun harus digunakan oleh pemilik yang sah berdasarkan data yang telah diverifikasi. Ketika akun dijual dan digunakan oleh orang lain, hal ini melanggar perjanjian kemitraan dan berdampak pada keamanan layanan bagi konsumen. Proses jual beli akun melibatkan manipulasi data di dalam sistem aplikasi. Data pribadi, seperti nama, foto, atau nomor identitas pengemudi yang diverifikasi, digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Ini merupakan pelanggaran yang diatur oleh Pasal 35 UU ITE karena informasi yang tercantum seolah-olah adalah data asli dari pengemudi, padahal yang menggunakan akun adalah orang lain (Pangku & Husni, 2022). Contoh kasus yang pernah terjadi melibatkan pengemudi yang menggunakan akun palsu untuk membawa kabur barang bernilai tinggi dari pelanggan. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga perusahaan. Penegakan hukum terhadap pengemudi yang terlibat dalam jual beli akun harus lebih ketat untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

2. Implikasi Praktik Jual Beli Akun Bagi Konsumen

Praktik transaksi akun pada layanan ojek daring Grab, memiliki sejumlah konsekuensi serius bagi konsumen. Salah satu bahaya terbesar bagi konsumen yang memanfaatkan layanan dari pengemudi yang membeli akun adalah hilangnya jaminan perlindungan dan keselamatan. Pasal 4 huruf a dari UU No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, perlindungan, dan keamanan saat menggunakan barang dan/atau jasa (Salami et al., 2013). Dalam konteks layanan ojek online, hak ini menjadi sangat penting. Konsumen yang menggunakan layanan ojek online

mengandalkan keamanan dan kenyamanan yang dijamin oleh penyedia layanan. Akun yang diperjualbelikan sering kali digunakan oleh individu yang tidak terdaftar atau tidak diverifikasi oleh penyedia layanan. Hal ini berarti konsumen berisiko mendapatkan layanan dari pengemudi yang tidak memenuhi syarat atau bahkan memiliki niat jahat.

Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang mereka gunakan (Dinar Anggraini & Kurnia Hartantien, 2024). Dalam praktik jual beli akun, informasi yang diberikan kepada konsumen sering kali tidak benar atau menyesatkan, karena akun yang digunakan oleh pengemudi bukanlah milik mereka yang sah. Implikasi ini mencakup konsumen dapat diberikan informasi palsu tentang identitas pengemudi, termasuk nama, foto, dan riwayat layanan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang siapa yang melayani mereka. Konsumen mungkin tidak mengetahui bahwa akun yang digunakan pengemudi adalah hasil jual beli. Akibatnya, mereka mendapatkan layanan dari individu yang tidak memenuhi standar penyedia aplikasi, yang melanggar hak konsumen atas informasi yang benar.

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan jaminan terhadap barang atau jasa yang mereka tawarkan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku (Arief, 2023). Dalam konteks penyedia layanan ojek online, perusahaan aplikasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengemudi yang melayani konsumen telah terverifikasi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Namun, dengan adanya praktik jual beli akun, tanggung jawab ini bisa tidak terpenuhi karena ketika pengemudi yang tidak sah menggunakan akun orang lain, mereka mungkin tidak mengikuti pelatihan yang disyaratkan oleh penyedia aplikasi. Hal ini berisiko bagi konsumen yang mendapatkan layanan di bawah standar. Jika penyedia aplikasi tidak mengambil tindakan tegas terhadap pengemudi yang membeli akun, mereka dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban hukum mereka untuk melindungi konsumen dan memastikan kualitas layanan yang sesuai, dan di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan komitmen yang telah diiklankan (Dadhan Marganti Ritonga, 2020). Dalam konteks layanan ojek online, penyedia aplikasi yaitu Grab menjanjikan layanan yang aman dan terjamin dari pengemudi yang terverifikasi. Namun, praktik jual beli akun merusak janji ini dikarenakan akun yang diperjualbelikan digunakan untuk memberikan kesan bahwa pengemudi yang melayani konsumen adalah yang

terdaftar secara sah, padahal faktanya tidak demikian. Ini merupakan tindakan penipuan yang jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 8. Penyedia aplikasi menjamin bahwa pengemudi telah menjalani proses seleksi dan verifikasi. Namun, dengan keberadaan pengemudi palsu, layanan yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan janji atau iklan yang disampaikan oleh perusahaan.

Dalam hubungannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, praktik jual beli akun dalam layanan ojek daring jelas melanggar hak-hak konsumen atas keselamatan, kenyamanan, informasi yang akurat, dan mutu layanan yang sesuai. Penyedia aplikasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa layanan mereka memenuhi standar yang dijanjikan, termasuk memastikan bahwa pengemudi yang melayani konsumen adalah pengemudi yang sah dan terverifikasi. Jika hak-hak konsumen dilanggar, penyedia layanan dapat dikenai tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi serta memastikan tindakan korektif terhadap pelanggaran tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Hubungan kemitraan antara penyedia aplikasi dan pengemudi dalam sharing economy melarang praktik jual beli akun, yang berisiko tinggi karena melibatkan penyalahgunaan identitas dan manipulasi data, melanggar UU ITE. Pengemudi yang melanggar dapat dikenai sanksi berat, termasuk pidana hingga 12 tahun dan/atau denda Rp12 miliar. Praktik ini merugikan konsumen dan merusak reputasi perusahaan, sehingga penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk melindungi konsumen dan mencegah kejahatan di masa depan.
2. Praktik jual beli akun membahayakan keamanan, kenyamanan, dan hak konsumen yang dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen, karena konsumen berisiko dilayani oleh pengemudi yang tidak terverifikasi. Selain itu, penyedia layanan seperti Grab melanggar kewajiban hukum mereka jika tidak menindak tegas pelanggaran ini, yang juga melanggar hak konsumen atas standar mutu dan janji layanan. Jika tidak segera ditangani, penyedia layanan dapat dikenai tanggung jawab hukum untuk memberi ganti rugi sesuai UU Perlindungan Konsumen.

REFERENCES

- APJII. (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*.
<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Arief, R. P. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Gambar pada Transaksi di Marketplace. *Unes Law Review*, 6(2), 4953–4963.
- Aziah, A., Popon,), Adawia, R., & Sitasi, C. (2018). Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia). *Cakrawala*, 18(2), 149–156.
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawaladoi:https://doi.org/10.31294/jc.v18i2>
- Cahyaningrum, P. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pt Gojek Indonesia Terhadap Pemakaian Fake Gps Oleh Driver Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*.
- Claudia Theophilia, & Tantimin, T. (2022). Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 37–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4573>
- Dadhan Marganti Ritonga, R. (2020). Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(01), 71–88. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8236>
- Dinar Anggraini, R., & Kurnia Hartantien, S. (2024). Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online. *Judiciary*, 13(1).
- Gilberd Sumolang, C., Agustien Musa, A., & Anita Kermite, J. (2023). Sanksi Hukum Bagi Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik Menurut Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 12(3), 784–808.
- Mahaputra, I. B. G. A., Putra, I. M. A. M., & Mandasari, I. A. C. S. (2023). Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja. *Kertha Wicaksana*, 17(2), 114–122.
- Pangku, F., & Husni, Q. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Manipulasi Informasi Elektronik oleh Pengemudi Ojek Online. *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 102–109. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.8914>
- Paramadita, S., Umar, A., & Kurniawan, Y. J. (2020). Analisa Pestel Terhadap Penetrasi Gojek Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 4(1). <https://doi.org/10.30813/jpk.v4i1.2079>

- Salami, R. U., Nurjaya, I. K. K., & Kartika, K. (2013). Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Jasa Pengiriman Dokumen Di Pt. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 145–153. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.57>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat iustitia: Jurnal Hukum*, 8(1), 15–35.
- Wijoyo, A., & Pratama, D. R. (2024). Penerapan Sistem Informasi Pada Aplikasi Ojek Online. 2(1), 1–6.